STANDAR–PELAYANAN-PENDIDIKAN PEMILIH
2026
Kpt SJ 2254 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK **:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan serta untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan pemilih yang berkualitas, efektif, transparan, dan terstandar, serta sebagai acuan bagi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, perlu disusun standar pelayanan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai acuan bagi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2026.
- Lamp.: 23 hlm.